

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Kepolisian Polresta Yogyakarta tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan penanggulangan di lingkungan keluarga, masyarakat, serta lingkungan pendidikan. Ketentuan umum yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut memang luas, akan tetapi Pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta secara garis besar menerapkan upaya pencegahan tersebut melalui upaya *Pre-Emtif*, *Preventif*, serta penegakan hukum guna menanggulangi kekerasan seksual. Meskipun demikian kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak masih terjadi dari tahun 2017 sampai 2019 terdapat 2 kasus, yaitu pencabulan dan perkosaan.
2. Anak yang melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual saat

belum berusia 18 tahun tidak dapat dikenakan pidana, tetapi akan dilakukan penyidikan, pembinaan kemasyarakatan, serta akan dikembalikan kepada orangtua atau wali anak tersebut. Perlu pendekatan secara *Restorative Justice* menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak bisa mendapat penyembuhan, pembelajaran moral, rasa memaafkan dan rasa tanggung jawab bagi korban atau pelaku. Jika pendekatan ini belum menjamin anak bebas dari pidana penjara maka kasusnya akan naik ke Pengadilan Negeri. Anak juga berhak mendapatkan hak-haknya selama menjalani proses peradilan pidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 UUSPA.

## **B. Saran**

1. Polisi hendaknya meningkatkan upaya penanggulangan dengan cara menggelar operasi saat malam hari ditempat berkumpulnya remaja. Karena dikhawatirkan anak yang belum mencapai usia remaja ikut berkumpul dan secara otomatis bisa mendapat pengaruh negatif dari tempat kumpul atau nongkrong tersebut.
2. Polisi hendaknya lebih melindungi korban dengan cara mengupayakan penyembuhan psikis maupun trauma yang diderita korban. Agar kedepan korban tidak muncul rasa dendam dan mempunyai keinginan untuk menjadi pelaku dengan mengulangi tindak pidana kekerasan seksual.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

Andika Wijaya, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Bisiriham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persana, Jakarta.

Dadang Hawari, 2013, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Penerbit FEUI, Jakarta

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.

Sampurna Budi, 2000, *Pembuktian Dan Penata Laksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik*, Penerbit PT Alumni, Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Penerbit Prestasi  
Pustaka, Jakarta

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan

**Website:**

Benyamin Bloom, <https://www.matadunia.net/2015/05/perilaku-seksual-remaja.html>, diakses pada 6 September 2018

*Diana Kusumasari*, “Ancaman Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Sesuai Dengan KUHP”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/c13746/ancaman-hukum-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-sesuai-dengan-kuhp>, diakses pada 7 September 2018

*Mulyawan*, <https://www.bersosial.com/threads/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pergaulan-bebas.17337/>, diakses pada 7 September 2018

*Ratna Batara Munti*, <https://kumparan.com/@kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, diakses pada 6 September 2018

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 8 September 2018

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>, diakses pada 8 September 2018

<https://mr.fathur.blogspot.com/2016/05/peran-kepolisian-dalam-sistem-peradilan.html>, diakses pada 22 September 2018

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada 22 September 2018

<https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>, diakses pada 22 September 2018

[https://www.psikoterapis.com/?en\\_kekerasan-seksual,210](https://www.psikoterapis.com/?en_kekerasan-seksual,210), diakses pada 8 September 2018

<http://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada 22 September 2018